



PUTUSAN
Nomor 360 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. PT. ANGKASA PURA II (PERSERO)**, Tempat kedudukan di Kantor Pusat PT. Angkasa Pura II (Persero), Gedung 600 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, yang diwakili oleh Muhammad Awaluddin, jabatan Direktur Utama Perseroan;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Arya Jongga Manurung, S.H., M.H, dan kawan, kewarganegaraan Indonesias, para Advokat pada Kantor Hukum Triani & Arya Law Office, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.04.02/00/04/2021/0023, tanggal 16 April 2021;
- II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG**, Tempat Kedudukan di Jl. H. Abdul Hamid Kav. 8 Tigaraksa Tangerang 15720;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Maiyarni, S.H., S.SIT, jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 613/SKu.36.03.MP.02.02/IV/2021, tanggal 7 April 2021;

Pemohon Kasasi I dan II;

Lawan

AHMAD GHOZALI, MM, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Duta Gardenia Blok A 11/17 RT 04 RW 008,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 360 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ismail Fahmi, S.H, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Ismail Fahmi. S.H & Rekan, beralamat di Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 050/SK-IF&R/V/2021, tanggal 10 Mei 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang berupa Peta Pendaftaran Nomor 1 Tahun 1999 tanggal 15 Oktober 1999;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang berupa Peta Pendaftaran Nomor 1 Tahun 1999 tanggal 15 Oktober 1999;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan hak Penggugat seluas yang dimohonkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 360 K/TUN/2021



Eksepsi Tergugat:

1. Kewenangan Mengadili;
2. Gugatan Penggugat Telah Kadaluarsa Telah Melampaui Tenggang Waktu;
3. Pengugat Telah salah dalam Melakukan Upaya Administratif;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Gugatan penggugat telah melampaui tenggang waktu dan/atau kadaluarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor 28/G/2020/PTUN.SRG, tanggal 15 Oktober 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 5/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 5 April 2021, dan diterima masing-masing pada tanggal 16 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 16 April 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 29 April 2021 sedangkan Pemohon Kasasi II tidak mengajukan Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 29 April 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:



Mengadili :

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 5/B/2021/PT.TUN.JKT Tertanggal 15 Maret 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 28/G/2020/PTUN-SRG Tertanggal 15 Oktober 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Termohon Kasasi I/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Termohon Kasasi I/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi I/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pemeriksaan perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 14 Juni 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta salah menerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Objek Sengketa berupa Peta Pendaftaran Nomor 1 Tahun 1999 yang sifatnya belum final, sehingga premature untuk digugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan sejak awal Penggugat mendalilkan hak atas tanah yang di atasnya terbit Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai yurisprudensi nomor 88 K/TUN/1993 dan Nomor 221 K/TUN/2006, sengketa kepemilikan menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk menilai dan memutusnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Pemohon Kasasai II tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 5/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Maret 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 28/G/2020/PTUN.SRG, tanggal 15 Oktober 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 360 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PT. ANGKASA PURA II (PERSERO)**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 5/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Maret 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 28/G/2020/PTUN.SRG, tanggal 15 Oktober 2020;
3. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG**, tidak dapat diterima;

MENGADILI SENDIRI:

1. Dalam Eksepsi :
 - Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Dalam Pokok Perkara :
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 360 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H
NIP : 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 360 K/TUN/2021